



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal Dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang putusannya menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Barat terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan berdasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon secara keseluruhan, sistematis dan obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan memerintahkan . . .

memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf i, Pasal 17 huruf j, dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 46/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

Memperhatikan :

1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 2 September 2019;
2. Berita Acara Nomor: 28/PL.01.9-BA/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor: 26/PL.01.9-BA/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan Perubahan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (enam) Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal 2 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Kalimantan Barat 6) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Faisal Abdul Halid



LAMPIRAN I (KALIMANTAN BARAT 6)  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 47/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG  
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN BARAT 6 (ENAM)  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN) KURSI

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI						JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5			
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	23,584	23,584.00		7,861.33		4,716.80		0	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	30,799	30,799.00	6	10,266.33		6,159.80		1	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	94,184	94,184.00	1	31,394.67	5	18,836.80		2	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	38,548	38,548.00	3	12,849.33		7,709.60		1	
5.	PARTAI NasDem	23,980	23,980.00	8	7,993.33		4,796.00		1	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1,928	1,928.00		642.67		385.60		0	
7.	PARTAI BERKARYA	6,414	6,414.00		2,138.00		1,282.80		0	
8.	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	4,511	4,511.00		1,503.67		902.20		0	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	19,950	19,950.00		6,650.00		3,990.00		0	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5,265	5,265.00		1,755.00		1,053.00		0	
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6,556	6,556.00		2,185.33		1,311.20		0	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	26,892	26,892.00	7	8,964.00		5,378.40		1	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,354	13,354.00		4,451.33		2,670.80		0	
14.	PARTAI DEMOKRAT	50,113	50,113.00	2	16,704.33		10,022.60		1	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	299	299.00		99.67		59.80		0	
20.	PARTAI KADEILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	31,478	31,478.00	4	10,492.67		6,295.60		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>377,855</b>	<b>377,855.00</b>	<b>7</b>	<b>125,951.67</b>	<b>1</b>	<b>75,571.00</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Faisal Abdul Halid

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN